



P U T U S A N

Nomor : 159/G/2020/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;

Nama : **KARAOKE MOM ENTERTAINMENT**
Beralamat : Komplek Ruko Graha Mas Blok R 48-52, Jalan Raya Madiun-Surabaya RT. 01 RW. 02 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur
Dalam hal ini sesuai dengan surat ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun Nomor : 3/13-34/TDUP/402.302/2018, tertanggal 03 Juli 2018, yang diwakili oleh :

Nama : AGUS TONI SAPTO
BUDHIARTO
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan :Wiraswasta (Pemilik usaha Karaoke MOM-Entertainment)
Tempat tinggal : Jl. SD. Kedungrejo, Desa Kedungrejo, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
WAWAN SUGIARTO, SH., MH., Advokat, beralamat Kantor di Perum Maospati Regency Blok B6 Desa Sugihwaras, Kec. Maospati, Kab. Magetan, alamat e-mail : wandpartners_advocat@consultant.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **1** dari **48** halaman



M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN, yang berkedudukan di Jl. Alun-alun Utara No. 4 Madiun ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ALIF MARGIANTO, SH., M.Hum. ;
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun;
2. EKA BUDIANTA, SH. ;
Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun ;
3. ENDANG SUMARSIH, SH. ;
Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun ;
4. MUALIM SETYO WAHYUDI, SH. ;
Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) memilih alamat pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Jl. Alun-alun Utara No. 1-3 Madiun, Email : dpmptsp@madiunkab.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1285/402.106/2020, tanggal 30 Oktober 2020;

Memberikan Kuasa kepada :

AGUNG MARDIWIBOWO, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Raya Madiun-Caruban KM 9 Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1251/402.106/2020, tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada :

1. NURHADI, SH., MH. ;
2. ARIEF FATCHURROHMAN, SH., MH. ;
3. ROCHJANI BADRIJAH, SH. ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 2 dari 48 halaman



4. SULISTIYONO, SH. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Jaksa Pengacara Negara memilih alamat
pada Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jl.
Raya Madiun-Surabaya Km. 9, Kabupaten
Madiun, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor : SK-05/PPH/10/2020,
tanggal 23 Oktober 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 159/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY. tanggal 08 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 159/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 159/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY., tanggal 08 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 159/PEN-PP/2020/PTUN.SBY. tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 159/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 02 November 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 159/G/2020/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat yang bersengketa dan saksi dari Penggugat serta saksi dan ahli dari Tergugat di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor : 159/G/2020/PTUN.SBY. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 02 November 2020 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint, tertanggal 07 September 2020.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo merupakan keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kreteria sebagaimana ditetapkan dalam ;
 - a. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pasal 87 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 yakni : Dengan diberlakukan undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ; a). Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, b). Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; c). berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d). bersifat final dalam arti lebih luas; e). keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau, f). Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 4 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu bersifat konkrit, individual, dan final;

- Konkrit, Keputusan Tergugat nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM-Entertaint bersifat konkrit yaitu mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM-Entertaint Nomor : 3/13-34/TDUP/402.302/2018 milik Penggugat;
- Individual, Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020 sebagai mana tersebut di atas dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus/spesifik, yaitu ditujukan kepada Usaha Karaoke milik Penggugat;
- Final, Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020 dimaksud bersifat final artinya sudah definitife yaitu tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana Penggugat kehilangan haknya untuk membuka/menjalankan usaha karaokenya.

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Karaoke MOM Entertaint beralamat di Komplek Ruko Graha Mas Blok R 48 – 52 Jalan Raya Madiun – Surabaya RT 01/RW 01 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Indonesia, dalam hal ini sesuai dengan Surat Ijin resmi yang dikeluarkan Dinas Penanaman

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 5 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun dengan nomor Tanda daftar Usada Pariwisata Nomor : 3 /13-34/TDUP/402.302/2018 tertanggal 03 Juli 2018, diwakili oleh Agus Toni Sapto Budhiarto, warganegara Indonesia, alamat : Jl SD Kedungrejo RT 08 RW 02 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Privinsi Jawa Timur, Pekerjaan ; Wiraswasta (Pemilik Usaha Karaoke Mom-Entertaint);

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat menjadikan Penggugat mengalami kerugian kesempatan usaha membuka tiap hari tempat hiburan yang telah mendapat ijin dari Tergugat. Hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 (1) undang-undang PTUN yang menyatakan ; Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut, sehingga obyek sengketa a quo yang dikeluarkan tergugat kurang cermat pertimbangannya dan merupakan tindakan sewenang-wenang serta merugikan Penggugat, sehingga sudah sepantasnya dilakukan pencabutan obyek sengketa sebagaimana di atur dalam pasal 97 ayat (9) huruf (a);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek Sengketa dimaksud dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Sepetember 2020, selanjutnya dikarenakan terdapat upaya administrative sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indinesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrative Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative yakni

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 6 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrative pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative

2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah melakukan upaya administrative dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 23 September 2020, namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak memberikan jawaban;
3. Bahwa gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 07 Oktober 2020 sehingga batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah upaya administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masih terpenuhi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Karaoke MOM Entertaint beralamat di Komplek Ruko Graha Mas Blok R 48 – 52 Jalan Raya Madiun – Surabaya RT 01/RW 01 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Indonesia, dalam hal ini sesuai dengan Surat Ijin resmi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun dengan nomor Tanda daftar Usaha Pariwisata Nomor : 3 /13-34/TDUP/402.302/2018 tertanggal 03 Juli 2018, diwakili oleh Agus Toni Sapto Budhiarto, warganegara Indonesia, alamat : Jl SD Kedungrejo RT 08 RW 02 Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Pekerjaan ; Wiraswasta (Pemilik Usaha Karaoke Mom-Entertaint);
2. Bahwa tertanggal 07 September 2020 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan No : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint;
3. Bahwa Surat Pencabutan yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak melalui proses ataupun tahapan sebagaimana peraturan yang berlaku, tidak cermat, sewenang-wenang, tendensius, dan tidak memberi kepastian hukum;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasar pasal 53 ayat (4) Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2019, pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan sementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
5. Bahwa sanksi administrasi berdasar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara Penyelenggaraan usaha Pariwisata pasal 53 ayat (2), yaitu dengan melalui proses tahapan sebagai berikut;
 - a. Teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP;
 - c. Pembekuan TDUP, dan
 - d. Penyegelan atau penutupan tempat usaha;
6. Bahwa tahapan mekanisme pencabutan TDUP sebagaimana posita 5 (lima) di atas tidak dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa disamping itu dalam surat keputusan nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 september 2020 juga terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan, dimana pencabutan TDUP Usaha Mom-Entertainment hanya dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanpa atas nama Bupati sedangkan TDUP Karaoke MOM ENTERTAINMENT nomor: 3/13-34/TDUP/402.302/2018 dibuat dan di tanda tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati;
8. Bahwa selain itu pula dalam isi surat Keputusan nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 terdapat pula kekeliruan substansial terkait penulisan nomor pencabutan TDUP yang dimaksudkan, dimana TDUP Karaoke MOM ENTERTAINMENT adalah nomor 3 namun dalam surat keputusan Pencabutan adalah surat nomor 2;
9. Bahwa dengan terdapat kekeliruan pejabat yang berwenang mencabut TDUP Karaoke MOM ENTERTAINMENT dan kekeliruan penulisan nomor TDUP Karaoke MOM ENTERTAINMENT dalam SK pencabutan Nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tersebut menunjukkan adanya kesewenang-wenangan, ketidakcermatan, ketiadaan kepastian hukum, dan merugikan Penggugat;
10. Bahwa sebagaimana bunyi posita nomor 10 (sepuluh) menunjukkan Surat Keputusan nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 yang

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 8 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 23 ayat (1) huruf b pada intinya menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha dan memberikan kepastian hukum;

12. Bahwa Pencabutan TDUP KARAOKE MOM Entertaint oleh Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara Penyelenggaraan usaha Pariwisata pasal 53 ayat (2) dan maksud undang-undang nomor 10 tahun 2009 tersebut;

13. Bahwa oleh karena Surat Pencabutan TDUP KARAOKE "MOM-ENTERTAINT" dilakukan dengan tidak cermat, sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan peraturan bupati nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata maka selayaknya SK dimaksud untuk dicabut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memanggil Tergugat guna didengarketerangannya di depan persidangan dan untuk selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020 tentang pencabutan tanda daftar usaha Pariwisata KARAOKE "MOM ENTERTAINT" ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tertanggal 07 September 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata "KARAOKE MOM ENTERTAINT" ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 9 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengupload Jawabannya melalui *e-court* pada persidangan secara elektronik, tanggal 16 November 2020 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

1. Berdasarkan Pasal 2 butir e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU RI Nomor 9 Tahun 2004”), mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.

2. Bahwa memperhatikan Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 pada bagian “Menimbang” butir a yang menyatakan:

Menimbang : a. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa dalam petikan bagian konsideran “Menimbang” merupakan salah satu dasar dan alasan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dikutip diatas menjadi jelas dan terang bahwa Keputusan TUN mengenai pencabutan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 19 Mei 2020 dalam

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 10 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara atas nama AGUS TONI SAPTO pemilik tempat hiburan malam Karaoke MOM Entertaint. Bahwa terhadap perkara perdata atas nama AGUS TONI SAPTO *in casu* Penggugat, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah memutus perkara tersebut melalui Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 19 Mei 2020 yang didasarkan pada ditemukannya pelanggaran, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Pasal 28 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun Pasal 24 ayat (1) serta Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human immunodeficiency Virus dan Acquires Immuno Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS), Pasal 46, Pasal 32 huruf a, sehingga Keputusan TUN Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

3. Dari uraian tersebut diatas, oleh karena Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka dengan demikian Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*.

B. SUBYEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 07 Oktober 2020 (hal.1) dalam perkara ini adalah "Karaoke MOM Entertainment".
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian *sengketa Tata usaha Negara adalah yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata*

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 11 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jelas bahwa subyek hukum dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata.
5. Bahwa Penggugat belum memahami pengertian badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha perorangan, sehingga legal standing dari Penggugat tidak jelas, karena apabila Penggugat sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum tentunya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila berbentuk badan usaha perorangan tentunya yang menjadi subyek hukum menjadi kewajiban Pemilik baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta hal tersebut dapat diketahui dari pada saat pengajuan permohonan izin usaha pariwisata, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.
6. Bahwa yang kemudian menjadi pertanyaan dalam gugatan ini adalah “Karaoke MOM Entertainment” termasuk orang atau badan

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 12 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata. Bahwa pengertian orang menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perdata* hal 19-21 mengatakan dalam hukum, orang (person) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seorang sebagai subyek hukum (pembawa hak) dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir dia meninggal. Bahkan dalam hukum waris dapat dihitung sejak dia di kandungan. Bahwa dikaitkan dengan gugatan sengketa TUN dalam perkara ini jelas bahwa "Karaoke MOM Entertainment" bukanlah yang dimaksud sebagai orang atau person.

7. Bahwa lebih lanjut Subekti mengatakan *badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan –badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.* Bahwa bentuk badan hukum yang dikenal di Indonesia antara lain CV, Firma, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan lain-lain.
8. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pertanyaan apakah "Karaoke MOM Entertainment" adalah sebuah badan hukum. Jika sebuah badan hukum apa bentuknya dan apa dasar pendiriannya. Bahwa sesuai surat gugatan sengketa TUN ini tidak ada penjelasan atau uraian mengenai bentuk badan hukum maupun akta pendirian "Karaoke MOM Entertainment" sehingga dengan demikian jelas bahwa "Karaoke MOM Entertainment" bukanlah badan hukum yang dapat menjadi subyek hukum dalam sengketa TUN.
9. Bahwa jika dalil dalam gugatan sengketa TUN ini, mendalilkan bahwa subyek hukum sengketa ini adalah subyek hukum sebagaimana Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor 3/13-34/TDUP/402.302/208 tanggal 3 Juli 2018, maka yang tertulis di TDUP tersebut adalah Karaoke "MOM" Entertaint bukan "Karaoke MOM Entertainment". Bahwa seharusnya yang menjadi subyek hukum dalam gugatan ini adalah sdr. AGUS TONI SAPTO BUDHIARTO selaku orang (person) sebagaimana juga gugatan perdata yang pernah diajukan oleh sdr. AGUS TONI SAPTO BUDHIARTO dkk dalam perkara perdata Nomor :

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 8 Januari 2020 yang diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penggugat dalam sengketa TUN ini tidak jelas dan tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam hukum sehingga subyek hukum gugatan ini menjadi tidak jelas.
11. Bahwa Penggugat berusaha menutupi atau menyamarkan legal standing Penggugat, karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atas nama AGUS TONI SAPTO pemilik Karaoke MOM Entertaint sampai pada Putusan Pengadilan yang menjadi salad satu sebagai dasar untuk Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN tersebut, selanjutnya di keluarkannya rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maidun Nomor : 521/1795/402.112/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada romawi III KEPENTINGAN point 1 yang mendalilkan “Bahwa tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya “ bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar karena dalam menjalankan kegiatan usahanya pada saat dilakukan razia atau sidak terhadap tempat hiburan malam tidak terkecuali karaoke MOM Entertaint milik AGUS TONI SAPTO oleh Bupati Madiun bersama Tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran perda yang tidak sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya Penggugat melalui pemiliknya melalukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sampai pada penetapan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sehingga

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 14 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudah cukup untuk menghentikan atau mencabut izin. Bahwa yang dalil gugatan Penggugat yang mengatasnamakan perusahaan karaoke tersebut, sebenarnya hanya untuk menutupi kejadian atau peristiwa sebelumnya, sehingga menjadi kabur dan lepas dari pemeriksaan. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang didalilkan pada romawi V point angka 3, 4, 5 dan 6, halaman 4 Surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pencabutan yang dikeluarkan Tergugat tidak melalui proses ataupun tahapan sebagaimana peraturan yang berlaku, tidak cermat, sewenang-wenang, tendensius dan tidak memberikan kepastian hukum, benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan hal tersebut sudah melalui prosedur yaitu dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 14 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena Penggugat telah dinyatakan melanggar :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquires Immunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS)
3. Bahwa sebelumnya Penggugat bersama-sama dengan SUYADI selaku pemilik Karaoke Tirta Alam) dan ALI JAYADI,SH selaku pemilik Karaoke IN JOY, mengajukan gugatan kepada Bupati Madiun di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena dianggap melakukan perbuatan sewenang-wenang dan Perbuatan Melanggar Hukum pada tanggal 08 Januari 2020 dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 15 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa justru dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa di beberapa tempat hiburan, diantaranya tempat hiburan malam milik penggugat ditemukan minuman keras dan beralkohol serta ditemukan beberapa orang pemandu lagu terindikasi HIV & AIDS. Diantaranya ditemukan 1 (satu) botol aqua besar (bonjor) dan beberapa pitcher minuman beralkohol berjenis arak jowo di Café & Karaoke “In Joy” milik sdr. ALI JAYADI,SH, ditemukan 3 (tiga) botol bir di room 4 Café & Karaoke “ Tirta Alam milik sdr. SUYADI dan ditemukan beberapa botol minuman beralkohol jenis Bir di Café & Karaoke “MOM” milik Penggugat serta ditemukan 1 (satu) orang pemandu lagu di Café & Karaoke “ MOM” terindikasi HIV & AIDS.
5. Bahwa justru Tergugat berbuat cermat, tidak sewenang-wenang dan telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan tidak langsung mengeluarkan Surat Pencabutan terhadap usaha milik Penggugat, namun menunggu Putusan Pengadilan demi kepastian hukum.
6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil penggugat pada poin 7 s/d 10 hal. 4 s/d 5 Gugatan Penggugat yang mendalilkan terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalam penerbitan obyek sengeta Tata usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Bupati Kabupaten Madiun telah mendelegasikan kewenangannya dalam penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sehingga ada atau tidak penulisan kata “atas nama Bupati” tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan.
8. Bahwa kesalahan penulisan angka 2 yang seharusnya 3 pada dictum Menetapkan Kesatu hanyalah clerical error semata. Namun lebih lanjut uraian dictum tersebut menyebutkan : mencabut kembali TDUP Nomor 2/13-34/TDUP/402.302/2018 tanggal 03 Juli 2018 atas nama pengusaha AGUS TONI SAPTO BUDHIARTO, sehingga dengan demikian dalil pengugat yang menyatakan terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalam penerbitan obyek sengeta Tata usaha Negara dalam sengketa TUN ini sangat tidak beralasan hukum

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 16 dari 48 halaman



9. Bahwa Penggugat belum memahami herarki birokrasi, karena penandatanganan perizinan didasarkan pada pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Dari Kepala Satuan Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dari Kepala Satuan Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, sehingga sudah jelas dan tegas bahwa penerbitan izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya pencabut izin juga dilakukan in casu oleh Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya selalu diulang-diulang kembali, sehingga menjadi tidak jelas karena hanya bersifat pengulangan dalam posita.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi.

A. Aspek Kewenangan

1. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Dari Kepala Satuan Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana diubah yang terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 17 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Perizinan Dari Kepala Satuan Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun secara herarki berwenang untuk penandatanganan semua perizinan yang sudah dilimpahkan kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

3. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Perkara Perdata Register Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy, bahwa Penggugat atas nama Pemilik Karaoke MOM Enternaint telah melakukan pelanggaran 3 Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Pasal 28 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun Pasal 24 ayat (1) serta Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human mmunodefeciency Virus dan Acquires Immuno Defeciency Syndrome (HIV dan AIDS), Pasal 46, Pasal 32 huruf a.

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* yang mencabut izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

B. Aspek Prosedur

Bahwa Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 telah sesuai dengan prosedur penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM yang berlaku khususnya dibidang Perizinan dan perlu kiranya Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa antara lain:

- 1) Bahwa tanggal 24 sampai dengan 25 Desember 2019 malam perayaan Natal bagi umat Kristiani, Bupati Madiun melakukan razia atau inspeksi mendadak terhadap tempat hiburan malam kafe dan

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 18 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke di Kabupaten Madiun tanpa terkecuali milik Karaoke MOM Entertaint.

- 2) Bahwa dalam razia atau sidak tersebut ditemukan beberapa minuman yang mengandung alkohol, para wanita pemandu lagu yang berpakaian model toptank (seperti kemben dengan rok minim) yang mana salah satu pemandu lagu setelah dilakukan tes kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun diketahui ada yang terjangkit HIV/AIDS, sehingga apabila tidak diambil tindakan tegas, maka akan mempengaruhi kualitas moral generasi muda sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.
- 3) Bahwa Bupati Madiun dalam melakukan razia atau inspeksi mendadak (sidak) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan dasar hukum yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Madiun.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquires Immunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS).
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 4) Bahwa dalam *Pasal 24 ayat (1)* Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun, menyebutkan “ *Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT dilakukan oleh Bupati* “ .

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 19 dari 48 halaman



Bahwa juga di dalam *Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*, juga menyebutkan “*Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha bidang kepariwisataan di daerah*” . Demikian terkait dalam kaitan pengawasan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, pengawasan bangunan gedung, pengawasan administrasi kependudukan dan catatan sipil maupun dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Madiun, Tergugat memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan.

- 5) Bahwa demikian juga ketika melakukan razia atau sidak Bupati Madiun juga mengikutsertakan Perangkat Daerah (PD) terkait di Kabupaten Madiun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut, diantaranya :
 - a. Dinas Kesehatan & KPAD terkait dengan status dan cek Kesehatan
 - b. Dinas Perdagangan terkait dengan Peredaran Minuman Keras dan Minuman Beralkohol (Miras dan Minol)
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait Data Kebenaran KTP / e – KTP
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Perijinan Usaha
- 6) Bahwa dari razia atau sidak tersebut telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai dalam uraian diatas, sehingga Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap tempat hiburan malam kafe dan karaoke yang menyalahgunakan perizinan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 7) Bahwa selanjutnya salah satu Pemilik karaoke MOM Entertaint AGUS TONI SAPTO bersama 2 (dua) yang lainnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy dan kalah. Selanjutnya Penggugat tidak melakukan upaya hukum lain, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **20** dari **48** halaman



C. Aspek Substansi

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Tergugat yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2020 didasarkan pada surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dari hal tersebut dijadikan dasar hukum diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yaitu pada dasar Menimbang huruf a dan huruf b.
2. Bahwa justru Tergugat berbuat cermat, tidak sewenang-wenang dan telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan tidak langsung mengeluarkan Surat Pencabutan terhadap usaha milik Penggugat, namun menunggu Putusan Pengadilan demi kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dari aspek aspek tersebut dengan memperhatikan isi/ materi termasuk dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penerbitan Keputusan, maka Keputusan Nomor : 188.4/47/KPTS/401.106/2020 tanggal 7 September 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengadilan tata usaha negara surabaya tidak berwenang mengadili atau setidaknya tidaknya gugatan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 21 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Nomor 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah mengupload Repliknya melalui e-court pada persidangan secara elektronik, tanggal 23 November 2020, untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah mengupload Dupliknya melalui e-court pada persidangan secara elektronik tanggal 30 November 2020, untuk mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 5 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020, tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke Mom Entertaint, tanggal 07 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 3/13-34/TDUP/402.302/2018, tanggal 03 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Peraturan Bupati Madiun Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, (fotokopi sesuai dengan peraturan perundang-undangan);

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 22 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Rekomendasi dari PT. Jaba Nomor : 1115/JB/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman berakohol (SIUP-MB) untuk Distributor, Nomor : 33/UPP/DIS-MB/04/2016, tanggal 22 November 2018 dari Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI., (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 16 sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Nomor : 521/1795/402.112/2020, tanggal 24 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN Mjy., tanggal 19 Mei 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020, tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke Mom Entertaint, tanggal 07 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan dari Agus Toni Sapto B., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Telaahan Staf dari Kepala Satpol PP kepada Bupati Madiun Nomor : 331.1/963/402.119/2019, tanggal 23 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 23 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, tanggal 30 April 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, tanggal 30 April 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, tanggal 8 November 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome, tanggal 16 Juli 2018 beserta penjelasannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 3/13-34/TDUP/402.302/2018, tanggal 03 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pengawasan, Pembinaan & Pendataan, tanggal 24 Desember 2019 di Karaoke MOM, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 602.1/10233A/402.102/2019, tanggal 24 Desember 2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Formulir Registrasi Layanan PITC rekam medis, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Nomor : 188.4/48/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 24 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Tirta Alam, tanggal 07 September 2020,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Nomor : 188.4/49/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke In Joy, tanggal 07 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

1. **ACHMAD BAYU HIDAYAT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan sebagai sebagai kasir di MOM;
- Bahwa saksi bergabung dengan MOM di Nganjuk tahun 2014, selanjutnya pindah ke MOM Madiun tahun 2018 ;
- Bahwa MOM ada di 4 tempat antara lain di Nganjuk, Madiun, Pandaan dan Sidoarjo ;
- Bahwa perkara ini kejadiannya pada malam Natal tahun 2019 bulan Desember untuk menghormati hari Natal;
- Bahwa yang pertama datang ke MOM, Satpol PP, yang kedua bersama Bupati;
- Bahwa mereka datang pada saat yang sama hanya selisih jam saja;
- Lalu memerintahkan untuk menutup tetapi tidak ada Surat Edaran sebelumnya ;
- Jadi Bupati dan Satpol PP datang pada waktu itu sifatnya sidak ;
- Bahwa saksi yang menerima TDUP pencabutan MOM, saksi selanjutnya menyerahkan surat tersebut kepada owner / ke manager MOM ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa MOM ini masih buka tetapi sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa setelah ada gugatan tersebut MOM masih buka ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pekerjaanya MOM pada waktu malam Natal dilakukan tes HIV dan narkoba ;
- Bahwa pada waktu itu ada minuman kerasnya berupa bir ;
- Bahwa di Madiun ada 6 tempat karaoke ;
- Bahwa ada yang menggugat selain MOM, In Joy dan Tirta Alam ;

2. H. SOLICHIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Manager MOM di Madiun ;
- Bahwa saksi sebagai manager di MOM Madiun sekitar bulan Juli 2020, sebelum saksi managernya dipegang pak Dedy;
- Bahwa selama bulan Juli sampai sekarang karaoke itu kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak ;
- Bahwa sejak bulan Juli di MOM Madiun, saksi merangkap MOM Nganjuk dan MOM Madiun;
- Bahwa kondisinya setelah ada pencabutan TDUP nya biasa-biasa saja, hanya sempat ada penurunan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencabutan TDUP diberitahu dari karyawan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar akan hal tersebut kadang tutup, kadang buka ;
- Jadi merasa tidak tenang, yang tidak berijin sama sekali juga masih buka;
- Bahwa merasa tidak nyaman karena dicabut ijinnya, dengan menjalankannya dengan cara buka tutup, sedangkan cafe-cafe yang lain tanpa ijin berani buka secara terang-terangan;

Bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang sama memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

DANNY YUDI SATRIAWAN, SH., M.Hum., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di Satpol PP Kabupaten Madiun, dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- Bahwa yang digugat adalah Pencabutan izin TDUP Karaoke MOM;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 26 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dicabutnya karena dalam putusan pengadilan ada sudah terbukti ada pelanggaran Perda;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi ikut, kronologisnya pada tanggal 24 Desember 2019 diperintah dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan di beberapa tempat hiburan malam, ada beberapa tempat ;
- Ada sekitar 5 tempat kemudian kita bersama-sama dengan tim teknis dari objek yang lain melaksanakan operasi pengawasan dan pemantauan dan pengecekan terkait dengan HIV, kemudian di lapangan mulai pukul 21.00 WIB setelah kita di Kantor Satpol PP kemudian kita bergerak pada tempat hiburan malam yang pertama yaitu di K 5, setelah kita cek bahwa di sana untuk yang tahap pertama ini tidak diketemukan ;
- Bahwa malam itu operasinya ada 5 tempat, yang pertama di K5, selanjutnya ke In Joy, Angkringan di Pasar Sayur, Mom, terakhir di Tirta Alam ;
- Dimulai dari jam 21.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB dini hari ;
- Bahwa yang ikut operasi pada waktu itu dari dinas Satpol dari Kantor Satpol PP, kemudian dari Dinas Kesehatan Kemudian dari kantor perizinan dpmptsp, kemudian ada dari pariwisata dan, sebagian ada dari anggota;
- Untuk yang operasi yang pertama kita masih melaporkan via telepon, jadi belum turut serta kemudian kita setiap ada di Tempat Hiburan Malam (THM) itu kita cek baik dari darah untuk cek apa namanya HIV dan segala macam kemudian karena hasilnya juga memerlukan waktu, kemudian kita laporkan kepada beliau Pak Bupati kita laporkan sampai pada saat jam 12 malam, jam 1 an yang di Tirta alam di sana didapati ada dua THM yang terinfeksi HIV di K5 dan MOM ;
- Kemudian kita segera langsung melaporkan via hasil dari hasil cek itu kita laporan kepada Pak Bupati secara telepon dan kemudian beliau menyusul malam itu juga ke Tirta Alam Café yang terakhir, kemudian beliau minta untuk di cek ulang, bapak Bupati ikut ke MOM dan K5 ;
- Pada operasi yang pertama selain ditemukan HIV kita juga menemukan beberapa miras dalam hal ini adalah berjenis bir ini ditemukan berapa botol, kemudian di kulkas dan di bawah tangga ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di MOM, khususnya kita ngecek di masing-masing room-nya kemudian di area kasir dan ditemukan miras ;
- Bahwa saat itu Pak Bupati tidak melakukan segel atau ditutup ;
- Bahwa terhadap putusan itu kemudian ada tindakan, ada pencabutan izin;
- Bahwa setelah ada pencabutan masih ada aktifitas;
- Bahwa sebelum pencabutan tersebut, saksi pernah diundang rapat;
- Bahwa yang hadir pada rapat tersebut dari Satpol PP, kemudian dari pariwisata, dari bagian hukum, dari Kantor Perizinan;
- Bahwa yang dicabut TDUP nya selain MOM, ada In Joy dan Tirta Alam;
- Bahwa selaku Kabid dari pekerjaan saksi, setahu saksi untuk karaoke MOM ini tidak punya izin untuk menjual minuman keras ;
- Bahwa ada 5 tempat hiburan malam sekabupaten Madiun;
- Bahwa TDUP diberikan untuk izin TDUP yang masuk dalam Perda pariwisata diberikan pada tempat-tempat karaoke yang sudah mengajukan itu tadi ;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan itu ada beberapa hal yang dipersyaratkan dalam hal pengurusan TDUP di awal itu bahwa salah satunya yaitu tadi tidak menjual miras;

Bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan pendapat, pengetahuan dan keahliannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH., MH., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam buku-buku hukum administrasi mulai dari buku Indroharto, mulai dari Utrecht yang sangat tua, maupun dalam buku Philipus Hadjon, ataupun buku-buku hukum administrasi yang lain mengatakan bahwa seluruh sanksi administrasi itu harus dimulai dari perumusannya dulu sehingga instrumen legitimasi dapat kita lihat apakah sanksi administrasi itu ada di peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu ;
- Apakah pejabat yang memberikan jatuhnya sanksi itu betul-betul pejabat yang punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 28 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua adalah instrumen yuridisnya, apakah sanksi administrasi itu jenis-jenisnya sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi ;
- Ini penting supaya kita bersama tahu bahwa pemerintahan itu tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan sanksi dalam hal sanksi itu belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ;
- Yang ketiga adalah norma hukum administrasi, bahwa sanksi administrasi itu dapat dijatuhkan oleh pejabat dengan satu kewenangan yang sifatnya itu discretionary power ;
- Jadi pejabat itu bisa menimbang sanksi mana yang bisa diterapkan ;

Dalam hal ini tergantung :

1. Apakah atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara itu akibat hukumnya berat atau tidak
2. Apakah pelanggaran ini melanggar kewajiban atau melanggar larangan;

Jadi hal tersebut diatas ada akibat, dan ada jenis yang dilanggar ;

3. Kumulasi sanksi ;

Didalam sengketa administrasi tidak ada kumulasi sanksi ;

- Jadi sanksi administrasi tidak boleh dalam waktu yang sama dikasih peringatan dan dalam waktu yang sama dikasih pencabutan ijin, tidak bisa, harus salah satu, tidak bisa dua-duanya, kalau ini belum selesai harus diselesaikan dulu, baru sanksi berikutnya ;
- Ada istilahnya larangan kumulasi sanksi itu yang yang menjadi tidak boleh dalam waktu yang sama orang dikasih sanksi misalnya peringatan dan dalam waktu yang sama itu dikasih pencabutan izin harus salah satu tidak bisa dua-duanya. Kalau satu belum Ini belum selesai harus diselesaikan dulu ada pengingat waktu baru sanksi berikutnya jadi dalam waktu yang sama tidak boleh dua sanksi administrasi dijatuhkan atas satu perbuatan ini teori-teori yang harus diperlakukan oleh mereka yang punya kewenangan ;
- Jadi kalau kita melihat apakah sanksi yang dijatuhkan dalam perbuatan ini ada dalam peraturan perundang-undangan, ini bentuknya adalah kewajiban atau larangan karena sanksi administrasi ada 2 hal yang berbeda ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada satu perbuatan masyarakat itu sifatnya belum memenuhi kewajiban mestinya diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban maka ada peringatan ini kalau hal yang kewajiban demikian juga kalau dalam ASN misalnya kewajibannya datang tepat waktu tidak boleh terlambat ini kan kewajiban-kewajiban kalau ada pelanggaran orang itu harus diberi peringatan ;
- Ada dua hal yang menjadi kewajiban untuk izin dan dilarang tanpa izin ini ada dua hal ini misalnya ada beberapa kegiatan itu di peraturan dasarnya, nanti dilihat misalnya kalau ada Perda X setiap warga yang mendirikan bangunan bangunan harus mengurus ijin mendirikan bangunan ;
- Ingat dalam Hukum Administrasi bahwa setiap sanksi administrasi itu hanya boleh dijatuhkan setelah melalui fungsi. Pengawasan setelah melalui fungsi pengawasan ;
- Bahwa Kewenangan Pemda itu ada ditangan Bupati, Delegasi kewenangannya dapat dilihat dalam peraturannya;
- Tetapi semuanya itu dapat dilihat apakah dapat dikategorikan dalam delegasi, karena nanti pertanggung jawaban secara eksternal dan internal akan kelihatan ;
- Bahwa hukum positif kita harus patuh pada hukum positif karena berada di wilayah yurisdiksi itu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupload Kesimpulannya masing-masing melalui e-court pada persidangan secara elektronik tanggal 08 Februari 2021 ;

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 30 dari 48 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint, tertanggal 07 September 2020 (*Vide* Bukti P-1 = T-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 16 Nopember 2020, dimana dalam Jawaban dimaksud termuat dalil-dalil eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan,
- bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

II. Subyek Hukum Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya adalah Karaoke MOM Entertainment, seharusnya yang menjadi subyek hukum dalam gugatan ini adalah sdr. Agus Toni Sapto Budhiarto selaku orang (person);
- Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penggugat dalam sengketa TUN ini tidak jelas dan tidak termasuk ke dalam subyek hukum

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **31** dari **48** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam hukum sehingga subyek hukum gugatan ini menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 47 menyebutkan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan"* ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai :

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual* ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 32 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;*

(Vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) secara teknis telah pula diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan khususnya pada Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara pada angka 3 Objek Gugatan/Permohonan angka 5 dan 6 menyebutkan :

- 5. “ *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh : perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb) ;*
- 6. *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)” ;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat Keputusan *objectum litis* (vide bukti P-1 = T-3) dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat ditentukan berupa Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa Mencabut Kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, yang ditujukan kepada Karaoke MOM Entertaint

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **33** dari **48** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang penerbitannya tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi sehingga bersifat *Final* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keputusan *objectum litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan *normatif limitatif* mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat sebagaimana Suratnya tertanggal 23 September 2020, namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan berpedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan *objectum litis* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 34 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo*, maka oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tidak Berwenang, tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Subyek Hukum Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa isi suatu gugatan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa ;

(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat telah memberikan uraian yang jelas mengenai identitas para pihak serta memuat posita dan petitum yang memohon batal atau tidak sah objek sengketa aquo yang dasar pengujiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap uraian dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/obscur libel tersebut selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **35** dari **48** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 3/13-34/TDUP/402.302/2018, tertanggal 03 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2=T-11);
2. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi PT.JABA Nomor: 1115/JB/VIII/2018 telah menunjuk Penggugat untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol (*Vide* Bukti P-4);
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan telaahan staf dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun kepada Bupati Madiun dengan Nomor: 531.1/963/402.119/2019 perihal Rencana Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) & Perijinan Tempat Hiburan Malam (Café/Karaoke) dalam rangka Natal & Tahun Baru (NATARU) (*Vide* Bukti T-5);
4. Bahwa Adapun hasil operasi PEKAT & Perijinan Tempat Hiburan Malam dalam rangka NATARU, sebagaimana Berita Acara Pengawasan, Pembinaan dan pendataan tertanggal 24 Desember 2019 (*Vide* Bukti T-11), dimana ditemukan jenis pelanggaran dari Karaoke MOM Entertaint (Penggugat) diantaranya berupa barang bukti Bir Hitam 5 (lima) botol

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 36 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong sebab sah dikonsumsi dan pemandu lagu yang terjangkit HIV/AIDS (*Vide* Bukti T-13), sehingga apabila tidak diambil tindakan tegas, maka akan mempengaruhi kualitas moral generasi muda sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Nomor dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tertanggal 19 Mei 2020 (*Vide* Bukti T-2) dan tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dengan Nomor: 521/1795/402.112/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 untuk mencabut TDUP Penggugat (*Vide* Bukti T-1), dalam klausul mengingat yang intinya dari inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Madiun ditemukan beberapa Botol minuman beralkohol jenis Bir di Karaoke MOM Entertaint (Penggugat) dan pemandu lagu yang terinfeksi HIV/AIDS;
7. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* bukti P-1 = T-3);

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukum tersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur ;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* yaitu dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil, yang dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagai berikut ;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 37 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari manakah sumber Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginnel*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum/doktrin Indroharto, S.H., yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai *original legislator* dan *delegated legislator*, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan :

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Juncto angka 7 Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 38 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, pada Pasal 27 menyebutkan:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati;
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong mikro atau kecil sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri;
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Pasal 17 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.

Selanjutnya Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Izin Usaha Berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

Dan berdasarkan Pasal 20 menyebutkan TDUP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Madiun;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada Pasal 2 menyebutkan tujuan pendelegasian kewenangan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mempercepat proses perijinan secara terpadu dan bertanggung jawab serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan public;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 39 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 3/13-34/TDUP/402.302/2018 (Vide Bukti P-2) ditandatangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang (*temporis*), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (*loci*) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (*materiil*), Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (Vide bukti P-1 = T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan tanggal 24 Desember 2019 terjadi Operasi malam perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan oleh satpol PP dan Bupati Madiun ke tempat hiburan malam, kafe dan karaoke di Kabupaten Madiun tanpa terkecuali Karaoke MOM Entertaint (Penggugat) yang berada di Komplek Ruko Graha Mas Blok R 48 – 52 Jalan Raya Madiun – Surabaya RT 01/RW 01 Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan ditemukan beberapa botol minuman beralkohol jenis Bir dan satu pemandu lagu yang terinfeksi HIV/AIDS dan Penggugat sama sekali tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya sehingga merasa dirugikan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah pula mendalilkan Surat Keputusan Objek sengketa adalah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Mjy tanggal 19 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat sebagai pemegang TDUP telah dinyatakan melanggar bukan hanya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, namun juga Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 40 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquires Immunodeficiency Syndrome (HIV dan AIDS) dalam menjalankan usaha karaoke dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut telah pula didengar keterangan Saksi Achmad Bayu Hidayat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan, sejak Tahun 2014 saksi bekerja di Karaoke MOM Entertaint dan pada tahun 2018 pindah ke Karaoke MOM Entertaint Madiun sebagai Kasir, Saksi mengetahui pada tanggal 24 Desember 2019 ada Razia dari Satpol PP Bersama Bupati Madiun, mereka datang pada saat yang sama hanya selisih jam saja, setelah selesai BAP ditemukan ada 5 (lima) botol Bir dan 1 pemandu lagu yang terinfeksi HIV/AIDS dan oleh karenanya Bupati memerintahkan untuk menutup Karaoke MOM Entertaint untuk menghormati hari Natal tetapi tidak ada Surat Edaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* Bukti P-1=T-3) pada Konsideran Mengingat angka 3 mendasarinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan pada Konsideran Menimbang huruf b yaitu Rekomendasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Nomor: 521/1795/402.112/2020. Tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor : 3/13-34/TDUP/402.302/2018, tertanggal 03 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2) tercatat nama Perusahaan : Karaoke "MOM ENTERTAIN", tercatat Nama Pengusaha : Agus Toni Sapto Budhiarto, Alamat Perusahaan Kompleks Ruko Graha Mas Blok R 48-52 Jalan Rayan Madiun-Surabaya Rt. 01 Rw. 01 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2020 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Nomor :188.4/47/KPTS/402.106/2020 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint (*Vide* Bukti P-1=T-3), adapun yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan dimaksud sebagaimana tercantum pada *dictum Mengingat Kedua* adalah disebabkan karena Karaoke MOM Entertaint melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 41 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang aturan dasar yang digunakan sebagai alasan Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dalam hal apa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dicabut ?, karena pada prinsipnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan Motivasi*, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyebutkan:

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.*
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal lainnya yang terbentuk dalam Sekretariat PPNS.*
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Satpol PP.*

Dan pada Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan*

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 42 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis; c. penertiban; d. penghentian sementara dari kegiatan; e. denda administrasi; dan/atau f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, menyebutkan:

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 46 huruf a, pasal 46 huruf b, pasal 46 huruf c, pasal 46 huruf d, pasal 46 huruf e, pasal 46 huruf f, pasal 46 huruf g, pasal 46 huruf h, pasal 46 huruf k, pasal 48 dan pasal 49, dikenai sanksi administratif.*
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Teguran atau peringatan tertulis; b. Pembekuan sementara TDUP; 5 c. Pembekuan TDUP; d. Penyegehan atau penutupan tempat usaha; e. Pencabutan TDUP.*
- (3) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.*
- (4) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila pengusaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan sementara TDUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.*
- (5) Pembekuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.*
- (6) Selama TDUP dibekukan, maka pengusaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pariwisata.*
- (7) TDUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pengusaha yang bersangkutan telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban yang telah dilanggar sesuai dengan Peraturan Bupati ini.*
- (8) Dalam hal TDUP yang telah dibekukan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku maka dilakukan pencabutan TDUP dan penutupan tempat usaha.*

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **43** dari **48** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami alasan Pencabutan TDUP telah diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat *juncto* Pasal 53 Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, adapun terkait dengan alasan Pencabutan TDUP yang tercantum pada objek sengketa yaitu disebabkan karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Menimbang, bahwa meneliti lebih lanjut Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor : 521/1795/402.112/2020, tanggal 24 Agustus 2020, memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun (*Vide* Bukti T-1) pada intinya memberikan rekomendasi untuk encabut TDUP Nomor : 2/13-34/TDUP/402.302/2018 Karaoke MOM Entertaint karena melanggar surat pernyataan bermaterai yang dibuat pada saat pengurusan perizinan yaitu dengan ditemukan beberapa botol minuman beralkohol jenis Bir dan Pemandu lagu yang terindikasi HIV/AIDS dan telah pula digugat perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan diputus dengan putusan nomor 01/pdt/G/2020/PN.Mjy tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dipersidangan dibawah sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya yakni Dr.Himawan Estu Bagijo,SH.,MH., menerangkan dalam penerapan sanksi administrasi bentuknya itu melanggar kewajiban atau melanggar larangan ada 2 (hal) yang berbeda seperti Ada satu perbuatan masyarakat itu sifatnya belum memenuhi kewajiban mestinnya diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban maka ada peringatan ini kalau hal bentuknya pelanggaran kewajiban, sedangkan pelanggaran larangan tanpa melalui peringatan melainkan langsung bisa diproses, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Tergugat untuk menjaga segala ketertiban dan ketentraman sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan juga mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2019 Tentang

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 44 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memandang tindak Tergugat dalam melaksanakan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai dasar Pencabutan TDUP pada surat keputusan *objectum litis* adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah bersesuaian dengan Peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 45 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Madiun nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke MOM Entertaint, tertanggal 07 September 2020.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 409.000,- (Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, S.H.,M.H.,

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman 46 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

Ttd.

GUSMAN BALKHAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

EKO PRASETYOWATI, SH., M.H.

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| Biaya Kepaniteraan | : Rp. 360.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Materai | : <u>Rp. 9.000,-</u> + |
| Jumlah | : <u>Rp. 409.000,-</u> |

(Empat ratus sembilan ribu rupiah)

PUTUSAN No. 159/G/2020/PTUN.SBY.
Halaman **48** dari **48** halaman